

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 25

2000

SERI D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALLA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 95, 96, 97 dan 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

9. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;

4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
9. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
11. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
12. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh BPD;
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa;

15. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Putra Desa adalah seseorang yang lahir di desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa dan pernah tinggal hingga usia dewasa;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat atau Putra Desa ;
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENCALONAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencalonan Kepala Desa**

##### **Pasal 2**

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD segera memberikan persetujuannya kepada yang bersangkutan dan segera mengusulkan kepada Bupati untuk pengesahannya;
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan;

- (4) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan tanda gambar/photo.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Panitia**

**Pasal 3**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang dipilih atau ditetapkan oleh BPD sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - b. melakukan penjangkauan dan penyaringan Bakal Calon;
  - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan Bakal Calon;
  - e. menetapkan dan mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
  - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - i. melakukan pengambilan tanda gambar Calon yang berhak dipilih;
  - j. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;

- k. menetapkan tata tertib kampanye;
- l. menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- n. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- o. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon terpilih untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD ;
- p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
- q. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap kegiatan pemilihan Kepala Desa melalui media massa yang ada di tingkat desa seperti pengeras suara di tiap RW, kampung ataupun spanduk dan poster.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

##### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon dilakukan sesuai tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan Bakal Calon yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa dengan syarat-syarat :
  - a. penduduk Desa Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
  - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- g. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
  - h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya telah berumur 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - l. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
  - m. penduduk Desa yang telah tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut kecuali Putera Desa;
  - n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
  - o. bagi Pegawai Negeri yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapat ijin dari atasannya;
- (3) Apabila Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak terpenuhi, maka keputusannya diserahkan kepada BPD;
- (4) Seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya;
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, yang apabila dikemudian hari tidak benar, maka dapat menggugurkan Calon Kepala Desa tersebut dan dapat diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Calon**

#### **Pasal 5**

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Calon untuk dipilih;

- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sesuai dengan persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) orang, maka dapat dilakukan rapat pemilihan untuk menentukan jumlah calon maksimal;
- (3) Jumlah Calon Kepala Desa ditetapkan maksimal 5 (lima) orang;
- (4) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka perpanjangan selama 3 (tiga) kali;
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur oleh panitia pemilihan atas persetujuan BPD.

#### **Pasal 6**

- (1) Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD;
- (2) Rapat pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Kabupaten, Kecamatan, pimpinan dan anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan tanda gambar;
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
- (5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini mendapatkan dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal;
- (6) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah yang menggunakan hak pilih;
- (7) Dalam hal suara terbanyak kedua tidak mencapai ketentuan 1/5 (seperlima) dari jumlah yang menggunakan hak pilih, maka pelaksanaan pemungutan suara diulangi pada hari yang ditentukan oleh panitia;

**Pasal 7**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) yang telah mendaftarkan diri untuk hadir dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Pemilihan telah mendaftarkan diri;
- (2) Apabila pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih ditambah 1 (satu) suara;
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat Pemilihan oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

**Pasal 8**

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya.

**Pasal 9**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (asas LUBER) serta jujur dan adil (asas JURDIL);
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;

- (3) Penentuan sah atau tidaknya coblosan pada tanda gambar calon ditentukan dan diperagakan secara jelas sebelum pemungutan suara dimulai;
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

### **Pasal 10**

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau sekretaris panitia;
- c. 1 (satu) kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- d. bilik suara/tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara sesuai kebutuhan;
- e. alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara;
- f. cap/stempel Panitia Pemilihan;
- g. tanda gambar/foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- h. peralatan lain yang diperlukan.

### **Bagian Kelima**

### **Persyaratan Pemilih**

### **Pasal 11**

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus berdasarkan KTP yang sah;

- b. pada saat pelaksanaan pendaftaran sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia seperti G. 30 S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya;
  - e. bagi mereka yang terdaftar OT dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu sebelumnya dilaksanakan pemilihan kepala desa, diberikan pula hak memilih dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

##### **Pasal 12**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaptarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan terdaptarnya pemilih dua kali;
- (2) Jika saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (3) Untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan dapat dibagi dalam beberapa kelompok petugas pendaftar dengan pembagian wilayah pendaftaran tiap Dusun /Kampung /Kepunduhan;
- (4) Daftar hak pilih disusun dalam kelompok hak pilih setiap RT dan dapat disusun berdasarkan urutan abjad;

- (5) Setelah batas waktu pendaftaran selesai daftar hak pilih tiap RT dipasang/diumumkan di masing-masing RT untuk mendapat koreksi atas keberatan/penambahan;
- (6) Waktu pengumuman tersebut sekurang-kurangnya selama satu minggu dan dipasang di tempat strategis di masing-masing RT dan diumumkan agar warga masyarakat mengetahui daftar hak pilih;
- (7) Atas keberatan daftar hak pilih dapat langsung menyampaikannya kepada panitia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan panitia membuat Berita Acara Perbaikan / Tambahan;
- (8) Keberatan yang disampaikan setelah berlakunya batas waktu tersebut pada ayat (7) tidak dapat diterima oleh panitia pemilihan;
- (9) Dalam hal ketidaksengajaan panitia seseorang terdaftar lebih dari satu daftar maka hak pilih tersebut tetap memiliki satu suara;
- (10) Dalam batas waktu tersebut pada ayat (6) setiap calon Kepala Desa wajib memperbanyak daftar hak pilih yang telah tersusun di tiap RT untuk selanjutnya melaksanakan penelitian daftar hak pilih;
- (11) Daftar hak pilih yang diumumkan sebagaimana pada ayat (6) dan ayat (10) selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat pengesahan dengan dihadiri calon Kepala Desa serta turut mengesahkan dengan menandatangani daftar hak pilih di tiap RT dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pengesahan Hak Pilih;
- (12) Daftar hak pilih yang telah disahkan sebagaimana pada ayat (11) di atas bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PEMILIHAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kampanye**

##### **Pasal 13**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (4) Pelaksanaan waktu kampanye para calon yang berhak dipilih pelaksanaannya diatur oleh Panitia;
- (5) Panitia pemilihan melakukan undian urutan tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara;
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah Desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh panitia;
- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (8) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan, teguran atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih, setelah mendengar alasan-alasan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, harus disetujui oleh BPD;
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) pasal ini, yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, dibuka kembali pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 14**

Masa kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dimulai dan semua tanda gambar/foto serta alat yang dipergunakan untuk kampanye harus sudah dibersihkan/dicabut.

**Bagian Kedua****Pelaksanaan Pemungutan Suara****Pasal 15**

- (1) Setiap Calon yang berhak dipilih wajib :
  - a. menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sakit mendadak, yang bersangkutan dapat mewakili;
  - c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
  - d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Desa;
  - e. menggunakan hak pilihnya, kecuali bagi calon dari putra desa.
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagi calon Kepala Desa yang meninggalkan TPS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum berakhirnya pemungutan suara dianggap tidak hadir;
- (4) Calon Kepala Desa dapat istirahat di tempat lain pada saat penghitungan suara, tapi harus digantikan hadir oleh saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

**Pasal 16**

Bentuk, model surat undangan dan surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan tanda gambar mirip peserta organisasi pemilu dan atau simbol sesuatu organisasi/lembaga pemerintah/agama.

**Pasal 18**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

**Pasal 19**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan dengan cara ditukar dengan surat undangan/panggilan bagi pemilih yang bersangkutan;
- (2) Setelah menerima surat suara , pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

**Pasal 20**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panita pemilihan;

- (4) Setelah surat suara dicoblos dalam keadaan terlipat, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (5) Kepada pemilih yang telah memberikan suara diberikan tanda tertentu oleh Panitia.

### **Pasal 21**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
  - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Dalam hal seseorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau seseorang yang tidak berhak memilih, maka setiap orang yang mengetahuinya dapat melaporkan kepada panitia sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara untuk ditangani lebih lanjut;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

### **Pasal 22**

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan dengan Berita Acara.

### **Pasal 23**

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara;

- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, Panitia menunjuk 2 (dua) orang saksi untuk calon yang bersangkutan, penghitungan suara dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

##### **Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon pada surat suara yang dicoblos serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

##### **Pasal 25**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia;
  - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau Sekretaris Panitia;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan Panitia;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
  - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak tanda gambar calon yang disediakan;
  - g. coblosan di luar garis batas tanda gambar calon;
  - h. mencoblos tidak dengan alat pencoblos sesuai yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berhak untuk menentukan keputusannya dan bersifat mengikat.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Hasil Penghitungan Suara**

##### **Pasal 26**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diketahui dan ditandatangani oleh ketua, anggota panitia pemilihan, para calon dan saksi pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

##### **Pasal 27**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak;
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara yang sama;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan Bupati, setelah mendengar persetujuan dari BPD dan panitia pemilihan.

#### **Pasal 28**

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

### **BAB IV**

#### **PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh bupati berdasarkan persetujuan dari BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati;

- (2) Pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa lama;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan;
- (4) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan BPD.

### **Pasal 31**

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, disaksikan oleh Anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Pasal 32**

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

**Pasal 33**

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**Pasal 34**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 35**

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan, Kepala desa yang telah habis masa jabatannya dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya selama 5 (lima) tahun setelah melalui pemilihan;
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan/mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.

**Pasal 36**

- (1) Bagi Pegawai atau penduduk desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- (2) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat atas persetujuan BPD;

- (4) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya;
- (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI/Polri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD.

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Desa yang ditolak pertanggungjawabannya baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Kepala Desa yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya, menyampaikan kembali kepada BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Bagi Kepala Desa yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati;
- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh bupati.

**BAB VII**  
**LARANGAN BAGI KEPALA DESA**

**Pasal 39**

Kepala Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melalaikan tugas kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di desa yang bersangkutan.

**Pasal 40**

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma setempat.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;

- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;
- (3) Penyelidikan dan penyidikan serta penahanan atas tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana, untuk kepentingan proses pemeriksaan hanya dapat dilakukan setelah adanya ijin/persetujuan tertulis dari Bupati;
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
  - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (5) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Kepala Desa**

#### **Pasal 42**

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

- c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau penjabat Kepala Desa;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat, yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 43**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit/mengalami kecelakaan atau sebab lain dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Penguji Kesehatan atas beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Penguji Kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas, maka BPD mengusulkan pemberhentian sementara yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 44**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa Jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa Jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan negara, struktural, fungsional, atau anggota MPR/DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tindakan Penyidikan**

#### **Pasal 47**

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu dua kali 24 jam.

#### **BAB IX**

#### **PEJABAT YANG MEWAKILI KEPALA DESA**

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa;

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu, setelah berkonsultasi dengan BPD, dengan pemberitahuan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat;
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.

#### **Pasal 49**

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah ini tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 50**

Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 48 menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.

### **BAB X**

#### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa atau salah seorang perangkat desa yang lain;
- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya;
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 52**

Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

**BAB XI****BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA****Pasal 53**

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan bantuan serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan ditetapkan dengan Keputusan Desa.

**BAB XII****PEMBINAAN KEPALA DESA****Pasal 54**

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa, atas beban biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIII****KETENTUAN-KETENTUAN LAIN****Pasal 55**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati dapat menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 56**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masa jabatannya telah ditetapkan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

##### **Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 58**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 29 September 2000  
BUPATI GARUT,**

t t d

**Drs. H. DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 Oktober 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D**





